



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR :922.070/KEP.138-BAPPERIDA/2023

TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN KABUPATEN CIANJUR

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, organisasi kelitbangan di lingkungan kabupaten/kota salah satunya terdiri atas Majelis Pertimbangan yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Cianjur tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Cianjur.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 127 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 251).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN KABUPATEN CIANJUR

KESATU : Majelis Pertimbangan Kegiatan Kelitbangan Kabupaten Cianjur Membentuk Tim Pengendali Mutu Kelitbangan Kabupaten Cianjur dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini

KEDUA : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan;
- b. Memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan; dan
- c. Memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

KETIGA : Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 26 April 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 922.070/KEP.138-BAPPERIDA/2023

TENTANG: MAJLIS PERTIMBANGAN
KELITBANGAN KABUPATEN CIANJUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
KABUPATEN CIANJUR

Pembina : Bupati Cianjur

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah Kabupaten Cianjur

Sekretaris : Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cianjur

Anggota :

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur
3. Asisten Administrasi Umum Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur
4. Inspektur Kabupaten Cianjur
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cianjur
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cianjur
8. Kepala Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur
9. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur
10. Kepala Dinas bDinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cianjur
12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Cianjur
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur

16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cianjur
18. Kepala Dinas pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur
19. Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Cianjur
20. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Cianjur
21. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur
22. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Cianjur
23. Kepala Dinas Peternakan Kesehatan Hewan dan Perikanan Kabupaten Cianjur
24. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur
25. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan pangan Kabupaten Cianjur
26. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Cianjur
27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur
28. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur
29. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan Kabupaten Cianjur
30. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 26 April 2023

